BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses tersebut dimulai dari pembuatan Akta Hibah oleh PPAT, pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan yang berujung pada penerbitan sertifikat atas nama penerima hibah. Dengan dilaksanakannya seluruh tahapan tersebut, peralihan hak karena hibah memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah melalui penyederhanaan alur pelayanan dan penguatan sistem informasi pertanahan. Kantor Pertanahan juga diharapkan dapat memperluas kegiatan

sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak setelah akta hibah dibuat, agar masyarakat memahami bahwa pendaftaran merupakan syarat utama untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bantul, disarankan agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi kehati-hatian (*prudential principle*) pada tahap awal pembuatan Akta Hibah. PPAT perlu memastikan bahwa seluruh persyaratan subjektif dan objektif telah terpenuhi, termasuk keabsahan sertifikat, kecakapan hukum para pihak, serta kelengkapan dokumen pendukung dan kewajiban perpajakan, sehingga proses pendaftaran di Kantor Pertanahan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan minim kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Boedi Harsono, 1962, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbitan Djambatan.

Hasni, 2008, *Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, Rajawali Pers.

Heinz Frick dan Tri Hesti Muliyani, 2006, *Arsitektur Ekologis*, Kanisius, Yogyakarta.

K.Wantjik Saleh, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia.

M. Arba, 2021, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika.

Maria S.W Soemardjono,2016,*Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi,Sosial,dan Budaya,* Kompas, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta.

Kurniawan, A., & Sadali, M. I., 2018, *Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta*, UGM PRESS, Yogyakarta

Huda, N, 2017, *Daerah Istimewa Yogyakarta: Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia,* Nusamedia, Bandung

Jurnal dan Skripsi

Pius Diones Dwi Nugroho, 2024, Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Agnes Venza Vania Ardyaswari , 2024, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Tempat Tinggal di Kabupaten Klaten, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yosephine Sekar Ayu Kinantiningtyas, 2023, Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Rumah Tinggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di Desa Caturtunggal, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pandame Barasa, 2018, Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Pemukiman di Padukuhan Mrican Desa Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(2),

Kusumo, D. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan di Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *2*(05),

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan

Sumber Lain (Wawancara)

Wawancara dengan Analis Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Bantul, 12 November 2025.

Wawancara dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bantul, 19 November 2025.

Internet

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/07/14/511/1141829/masih-dipakai-untuk-hunian-begini-reaksi-bupati-soal-tanah-kas-desa-di-utara-pasar-gabusan, diakses pada tanggal 20 April 2025.

https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020020001/sekilas-kabupaten-bantul.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2025.

https://kec-sewon.bantulkab.go.id/hal/profil-profil-singkat-sewon, diakses pada 5 Juli 2025.

https://timbulharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/32, diakses pada tanggal 5 Juli 2025.

LAMPIRAN



IBU SRI SURYANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DAN PPAT KABUPATEN BANTUL



BAPAK DION ARYATAMA SELALAU
ANALISIS HUKUM PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL



STAFF BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL



KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL